



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa besaran tarif retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati Natuna Nomor 39 Tahun 2025 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan biaya penyediaan layanan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (11) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi hasil peninjauan diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

BAB II
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG

Pasal 2

Meninjau tarif Retribusi PBG sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka romawi I Bangunan Gedung Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 3

- (1) Peninjauan tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan hasil peninjauan pada standar harga satuan tertinggi bangunan gedung sederhana sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian, biaya penyediaan layanan dan pemanfaatan fasilitas yang diberikan kepada subjek retribusi.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta kemampuan masyarakat.

Pasal 4

Besaran peninjauan tarif Retribusi PBG sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Natuna Nomor 39 Tahun 2025 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Berita daerah kabupaten Natuna tahun 2025 Nomor 435) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 20 Mei 2026

BUPATI NATUNA,
CENSUI LAN

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 20 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026 NOMOR 476

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

NO.	STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI	WILAYAH KECAMATAN
1.	Rp 6.690.000,00/m ²	Bunguran Timur
2.	Rp 6.740.000,00/m ²	Bunguran Selatan
3.	Rp 6.760.000,00/m ²	Bunguran Timur Laut
4.	Rp 6.780.000,00/m ²	Bunguran Tengah
5.	Rp 6.810.000,00/m ²	Bunguran Batubi
6.	Rp 6.830.000,00/m ²	Bunguran Utara
7.	Rp 6.860.000,00/m ²	Pulau Tiga Barat
8.	Rp 6.880.000,00/m ²	Pulau Tiga
9.	Rp 6.780.000,00/m ²	Bunguran Barat
10.	Rp 6.710.000,00/m ²	Serasan
11.	Rp 6.760.000,00/m ²	Serasan Timur
12.	Rp 6.720.000,00/m ²	Midai
13.	Rp 6.770.000,00/m ²	Suak Midai
14.	Rp 6.780.000,00/m ²	Subi
15.	Rp 6.810.000,00/m ²	Pulau Laut
16.	Rp 6.990.000,00/m ²	Pulau Panjang
17.	Rp 7.040.000,00/m ²	Pulau Seluan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BUPATI NATUNA
CEN SUI LAN